



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kisaran
Jl. Jend. Ahmad Yani No.33 Kisaran 21214
Kisaran-Sumatera Utara

Catatan Putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar Catatan perkara
(Pasal 209 Ayat (2) KUHP).

Nomor 9/Pid.C/2024/PN Kis

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ita Maya Sari;
2. Tempat/Tanggal Lahir : Aek
Kanopan/ 30 Desember 1986;
3. Umur : 37 tahun;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III, Desa
Pulau Rakyat Tua, Kecamatan Pulau Rakyat,
Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Yang bersidang :

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum :Hakim.

Darwis Tarigan, S.H. :Panitera Pengganti.

Rahmad Siregar :Penyidik Pembantu.

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk
umum kemudian Hakim memerintahkan Penyidik Pembantu atas Kuasa
Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa dan saksi-saksi ke ruang
sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Penyidik membaca Uraian Catatan Kepolisian yang diajukan sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/130/XII/2023/SU/Res Ash/Sek P. Raja tanggal 29 Desember 2023 yang diterima Pengadilan Negeri Kisaran berdasarkan surat Pengiriman berkas perkara Nomor : BP/21/III/2024/Reskrim tanggal 1 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penghinaan terhadap Saksi Nurbaiti dengan cara mengucapkan kata-kata yang tidak sepatutnya diucapkan dengan ucapan "kalau kau tidak berselingkuh dengan Haidir Panjaitan kau nggak bisa makan, bayar utangmu, dasar lonte kau" didepan umum dan didengar oleh masyarakat yang sedang gotong royong membersihkan parit yang berada di Dusun III, Desa Pulau Rakyat Tua tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana daitur dan diancam dalam Pasal 315 KUHPidana Jo Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP;

Kemudian terhadap catatan pelanggaran yang dibuat oleh Penyidik dibacakan dipersidangan, selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak keberatan atas catatan/ uraian tindak pidana yang dibacakan tersebut;

Selanjutnya Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang diberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Nurbaiti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa melakukan penghinaan terhadap Saksi di Dusun III, Desa Pulau Rakyat Pekan, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan tepatnya di Jalan Umum Dusun III, Desa Pulau Rakyat Tua depan rumah Terdakwa;
 - Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB saat itu Saksi bersama dengan masyarakat Dusun III, Desa Pulau Rakyat Tua sedang melakukan gotong royong membersihkan parit, lalu kemudian saat Saksi bersama dengan masyarakat yang lain membersihkan parit yang berada didepan rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk diteras rumahnya, kemudian Saksi mendengar Terdakwa berkata "Anjing kamu, babi lonte



kamu semua” kemudian Saksi Irma Anjani Br. Siregar menegur Terdakwa “kau nggak usah marah marah ini kan sampah-sampah kau yang kami bersihkan” namun Terdakwa tetap saja mengucapkan kata-kata yang tidak pantas secara berulang-ulang, kemudian Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan kemudian Saksi mengatakan kepada suaminya yaitu Muhammad Salim Alias Basor “wak kita kan udah baik, kalau aku ada utang ya ini kubayar” lalu Saksi serahkanlah uang kepada Muhammad Salim Alias Basor tersebut, dan kemudian Saksi pergi meninggalkan rumah Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa malah memaki Saksi dengan ucapan “kalau kau tidak berselingkuh dengan Haidir Panjaitan kau nggak bisa makan, bayar utangmu, dasar lonte kau” didepan umum dan didengar oleh masyarakat yang sedang gotong royong membersihkan parit yang berada di Dusun III, Desa Pulau Rakyat Tua tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dengan berulang-ulang, setelah itu Saksi meninggalkan lokasi kejadian dan kemudian melaporkan kejadian Penghinaan terhadap Saksi kepada Kepolisian Polsek Pulau Raja untuk diproses secara hukum;

- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa ada membuka pantatnya didepan Saksi dan warga lainnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada selisih paham dan Saksi merasa tidak pernah bermasalah dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi merasa malu dan terhina dengan masyarakat disekitar tempat tinggal Saksi di Dusun III, Desa Pulau Rakyat Tua tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan dimana Terdakwa tidak ada membuka pantat dan tidak ada mengatakan “Saksi berselingkuh dengan Haidir Panjaitan”, Saksi tetap dengan keterangannya;

2. Saksi Setia Wati Br. Sinaga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa melakukan penghinaan terhadap Saksi Nurbaiti di Dusun III, Desa Pulau Rakyat Pekan, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan tepatnya di Jalan Umum Dusun III, Desa Pulau Rakyat Tua depan rumah Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB saat itu Saksi bersama dengan Saksi Nurbaiti dan



masyarakat Dusun III, Desa Pulau Rakyat Tua sedang melakukan gotong royong membersihkan parit, lalu kemudian saat Saksi bersama dengan masyarakat yang lain membersihkan parit yang berada didepan rumah Terdakwa, dan saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk diteras rumahnya, kemudian Saksi mendengar Terdakwa berkata "Anjing kamu, babi lonte kamu semua" kemudian Saksi Irma Anjani Br. Siregar menegur Terdakwa "kau nggak usah marah marah ini kan sampah-sampah kau yang kami bersihkan" namun Terdakwa tetap saja mengucapkan kata-kata yang tidak pantas secara berulang-ulang, kemudian Saksi Nurbaiti mendatangi rumah Terdakwa dan kemudian Saksi Nurbaiti mengatakan kepada suaminya yaitu Muhammad Salim Alias Basor "wak kita kan udah baik, kalau aku ada utang ya ini kubayar" lalu Saksi Nurbaiti menyerahkan uang kepada Muhammad Salim Alias Basor tersebut, dan kemudian Saksi Nurbaiti pergi meninggalkan rumah Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa malah memaki Saksi Nurbaiti dengan ucapan "kalau kau tidak berselingkuh dengan Haidir Panjaitan kau nggak bisa makan, bayar utangmu, dasar lonte kau" didepan umum dan didengar oleh masyarakat yang sedang gotong royong membersihkan parit yang berada di Dusun III, Desa Pulau Rakyat Tua tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dengan berulang-ulang, setelah itu Saksi meninggalkan lokasi kejadian dan tetap melanjutkan gotong royong;

- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa ada membuka pantatnya didepan Saksi dan warga lainnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Nurbaiti merasa malu dan terhina dengan masyarakat disekitar tempat tinggal di Dusun III, Desa Pulau Rakyat Tua tersebut
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan dimana Terdakwa tidak ada membuka pantat dan tidak ada mengatakan "Saksi Nurbaiti berselingkuh dengan Haidir Panjaitan", Saksi tetap dengan keterangannya;

3. Saksi Ummu Habibah Br. Panjaitan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa melakukan penghinaan terhadap Saksi Nurbaiti di Dusun III, Desa Pulau Rakyat Pekan, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan tepatnya di Jalan Umum Dusun III, Desa Pulau Rakyat Tua depan rumah Terdakwa;



- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB saat itu Saksi bersama dengan Saksi Nurbaiti dan masyarakat Dusun III, Desa Pulau Rakyat Tua sedang melakukan gotong royong membersihkan parit, lalu kemudian saat Saksi bersama dengan masyarakat yang lain membersihkan parit yang berada didepan rumah Terdakwa, dan saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk diteras rumahnya, kemudian Saksi mendengar Terdakwa berkata "Anjing kamu, babi lonte kamu semua" kemudian Saksi Irma Anjani Br. Siregar menegur Terdakwa "kau nggak usah marah marah ini kan sampah-sampah kau yang kami bersihkan" namun Terdakwa tetap saja mengucapkan kata-kata yang tidak pantas secara berulang-ulang, kemudian Saksi Nurbaiti mendatangi rumah Terdakwa dan kemudian Saksi Nurbaiti mengatakan kepada suaminya yaitu Muhammad Salim Alias Basor "wak kita kan udah baik, kalau aku ada utang ya ini kubayar" lalu Saksi Nurbaiti menyerahkan uang kepada Muhammad Salim Alias Basor tersebut, dan kemudian Saksi Nurbaiti pergi meninggalkan rumah Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa malah memaki Saksi Nurbaiti dengan ucapan "kalau kau tidak berselingkuh dengan Haidir Panjaitan kau nggak bisa makan, bayar utangmu, dasar lonte kau" didepan umum dan didengar oleh masyarakat yang sedang gotong royong membersihkan parit yang berada di Dusun III, Desa Pulau Rakyat Tua tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dengan berulang-ulang, setelah itu Saksi meninggalkan lokasi kejadian dan tetap melanjutkan gotong royong;

- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa ada membuka pantatnya didepan Saksi dan warga lainnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Nurbaiti merasa malu dan terhina dengan masyarakat disekitar tempat tinggal di Dusun III, Desa Pulau Rakyat Tua tersebut

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan dimana Terdakwa tidak ada membuka pantat dan tidak ada mengatakan "Saksi berselingkuh dengan Haidir Panjaitan", Saksi tetap dengan keterangannya;

4. Saksi Irma Anjani Br. Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa melakukan penghinaan terhadap Saksi Nurbaiti di Dusun III, Desa Pulau Rakyat Pekan, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asahan tepatnya di Jalan Umum Dusun III, Desa Pulau Rakyat Tua depan rumah Terdakwa;

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB saat itu Saksi bersama dengan Saksi Nurbaiti dan masyarakat Dusun III, Desa Pulau Rakyat Tua sedang melakukan gotong royong membersihkan parit, lalu kemudian saat Saksi bersama dengan masyarakat yang lain membersihkan parit yang berada didepan rumah Terdakwa, dan saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk diteras rumahnya, kemudian Saksi mendengar Terdakwa berkata "Anjing kamu, babi lonte kamu semua" kemudian Saksi menegur Terdakwa "kau nggak usah marah marah ini kan sampah-sampah kau yang kami bersihkan" namun Terdakwa tetap saja mengucapkan kata-kata yang tidak pantas secara berulang-ulang, kemudian Saksi Nurbaiti mendatangi rumah Terdakwa dan kemudian Saksi Nurbaiti mengatakan kepada suaminya yaitu Muhammad Salim Alias Basor "wak kita kan udah baik, kalau aku ada utang ya ini kubayar" lalu Saksi Nurbaiti menyerahkan uang kepada Muhammad Salim Alias Basor tersebut, dan kemudian Saksi Nurbaiti pergi meninggalkan rumah Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa malah memaki Saksi Nurbaiti dengan ucapan "kalau kau tidak berselingkuh dengan Haidir Panjaitan kau nggak bisa makan, bayar utangmu, dasar lonte kau" didepan umum dan didengar oleh masyarakat yang sedang gotong royong membersihkan parit yang berada di Dusun III, Desa Pulau Rakyat Tua tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dengan berulang-ulang, setelah itu Saksi meninggalkan lokasi kejadian dan tetap melanjutkan gotong royong;

- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa ada membuka pantatnya didepan Saksi dan warga lainnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Nurbaiti merasa malu dan terhina dengan masyarakat disekitar tempat tinggal di Dusun III, Desa Pulau Rakyat Tua tersebut

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan dimana Terdakwa tidak ada membuka pantat dan tidak ada mengatakan "Saksi berselingkuh dengan Haidir Panjaitan", Saksi tetap dengan keterangannya;

Selanjutnya di persidangan Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa melakukan penghinaan terhadap Saksi Nurbaiti di Dusun III, Desa Pulau Rakyat Pekan, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan tepatnya di Jalan Umum Dusun III, Desa Pulau Rakyat Tua depan rumah Terdakwa;
- Bahwa adapun posisi Terdakwa pada saat terjadinya penghinaan tersebut Terdakwa duduk diteras rumah Terdakwa, sementara posisi Saksi Nurbaiti diluar halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Saksi Nurbaiti lebih kurang 2 (dua) meter;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kata-kata yang tidak pantas kepada Saksi Nurbaiti, adapun kata-kata yang Terdakwa ucapkan kepada Saksi Nurbaiti saat itu "bayar utangmu, kau punya utang ya bayar, nggak punya malu kau punya utang tak bayar" lalu Saksi Nurbaiti mengatakan kepada Terdakwa "kau minta duit sama aku, apa kau ngentot sama lakikku nggak dibayar, memang lonte kau, dasar lonte kau" lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Nurbaiti "kau lah lonte, memang dasar lonte kau";
- Bahwa sebab Terdakwa mengatakan lonte kepada Saksi Nurbaiti adalah karena awalnya Saksi Nurbaiti mengatakan kepada Terdakwa "apa kau ngentot sama lakikku nggak dibayar, memang lonte kau, dasar lonte kau" didepan orang banyak yang sedang bergotong royong disekitar rumah tempat tinggal Terdakwa dan dihadapan suami Terdakwa, lantas Terdakwa tidak senang dan merasa harga diri Terdakwa direndahkan, lalu Terdakwa membalasnya dengan ucapan "kau lah lonte, memang dasar lonte kau" kepada Saksi Nurbaiti secara berulang-ulang padahal Saksi Nurbaiti bukan lonte atau pekerja sex komersial (PSK);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada selisih paham dengan Terdakwa merasa tidak pernah bermasalah dengan Saksi Nurbaiti tersebut;

Kemudian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas nama Terdakwa Ita Maya Sari;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 9/Pid.C/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menghadap sendiri dengan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa, namun Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menghadap sendiri selama proses pemeriksaan berjalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 315 KUHPidana Jo Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa melakukan penghinaan terhadap Saksi Nurbaiti di Dusun III, Desa Pulau Rakyat Pekan, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan tepatnya di Jalan Umum Dusun III, Desa Pulau Rakyat Tua depan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB saat itu Saksi Nurbaiti bersama dengan masyarakat Dusun III, Desa Pulau Rakyat Tua sedang melakukan gotong royong membersihkan parit, lalu kemudian saat Saksi Nurbaiti bersama dengan masyarakat yang lain membersihkan parit yang berada didepan rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk diteras rumahnya, kemudian Saksi Nurbaiti mendengar Terdakwa berkata "Anjing kamu, babi lonte kamu semua" kemudian Saksi Irma Anjani Br. Siregar menegur Terdakwa "kau nggak usah marah marah ini kan sampah-sampah kau yang kami bersihkan" namun Terdakwa tetap saja mengucapkan kata-kata yang tidak pantas secara berulang-ulang, kemudian Saksi Nurbaiti mendatangi rumah Terdakwa dan kemudian Saksi Nurbaiti mengatakan kepada suaminya yaitu Muhammad Salim Alias Basor "wak kita kan udah baik, kalau aku ada utang ya ini kubayar" lalu Saksi Nurbaiti serahkanlah uang kepada Muhammad Salim Alias Basor tersebut, dan kemudian Saksi Nurbaiti pergi meninggalkan rumah Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa malah memaki Saksi Nurbaiti dengan ucapan "kalau kau tidak berselingkuh dengan Haidir Panjaitan kau nggak bisa makan, bayar utangmu, dasar lonte kau" didepan umum dan didengar oleh masyarakat yang sedang gotong royong membersihkan parit yang berada di Dusun III, Desa Pulau Rakyat Tua tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dengan berulang-ulang, setelah itu Saksi

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 9/Pid.C/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurbaiti meninggalkan lokasi kejadian dan kemudian melaporkan kejadian Penghinaan terhadap Saksi Nurbaiti kepada Kepolisian Polsek Pulau Raja untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa ada membuka pantatnya didepan Saksi Nurbaiti dan warga lainnya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Saksi Nurbaiti tidak ada selisih paham dan Saksi Nurbaiti merasa tidak pernah bermasalah dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Nurbaiti merasa malu dan terhina dengan masyarakat disekitar tempat tinggal Saksi Nurbaiti di Dusun III, Desa Pulau Rakyat Tua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan Ringan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti dalam perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipersidangan Terdakwa mohon keringanan, maka terhadap permohonan ini akan dipertimbangkan sekaligus dengan hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringan pada diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Nurbaiti merasa malu dan dipermalukan;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 315 KUHPidana Jo Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang KUHP, serta Peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ita Maya Sari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **2 April 2024**, oleh **Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Darwis Tarigan, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Rahmad Siregar** Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Darwis Tarigan, S.H.

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.